



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2011 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tetag pembedaan Daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2011 - 2030

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
23. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Peruntukan Pertambangan” selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan galian yang berwujud padat, cair, dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi; penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.

28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/lembang.
29. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
30. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kelurahan/lembang.
32. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tana Toraja dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
35. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
36. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya; dan;
37. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

## **BAB II LUAS DAN BATAS WILAYAH KABUPATEN**

### **Pasal 2**

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Tanah Toraja meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja dengan total luas wilayah kurang lebih 205.790 ha.
- (2) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara.
  - b. Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
  - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
  - d. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu.

**BAB III**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penataan Ruang**

**Pasal 3**

Penataan ruang Kabupaten Tana Toraja bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten Tana Toraja, yang nyaman, aman, produktif, asri dan lestari, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengembangan pariwisata budaya dan alam, serta pemanfaatan potensi-potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Ruang**

**Pasal 4**

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :

- a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
- b. pengembangan prasarana wilayah;
- c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. pengembangan potensi pariwisata;
- g. pengembangan potensi pertambangan;
- h. pengembangan potensi industri;
- i. pengembangan potensi perdagangan;
- j. pengembangan potensi pendidikan;
- k. pengembangan potensi permukiman;
- l. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan;
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang**

**Pasal 5**

(1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. mempromosikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa kota-kota satelit penyangga ibukota Kabupaten Tana Toraja;
- b. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) eksisting, (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;

- c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
  - d. mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai;
  - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
  - f. Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antarkawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKL, PKLp, PPK dan PPL;
  - g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan dan bantaran sungai; dan;
  - h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang hierarkis, sinergis, terpadu dan merata PKL, PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten;
  - b. meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara secara terpadu;
  - c. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
  - d. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  - f. meningkatkan jaringan distribusi BBM dan gas kabupaten yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
  - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu dengan penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan moderen di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
  - i. Mengarahkan system pengelolaan akhir sampah dengan metode sanitary landfill;;
  - j. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
  - k. Pengadaan lokasi pekuburan umum di Makale, Ge'tengan dan Bittuang.

- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.
  - b. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
  - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, termasuk reboisasi di jalur lingkaran wisata Tana Toraja dengan menarik partisipasi para wisatawan, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah kabupaten.
  - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan;
  - g. mengendalikan kawasan-kawasan permukiman yang ada pada kawasan hutan lindung.
- (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif;
  - b. mengelolah hutan produksi dengan mengembangkan hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan tanaman hasil reboisasi (HTHR); dan
  - c. mengembangkan agro forestry (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun
- (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah di perdesaan;
  - b. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
  - c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan kopi, teh, vanili, kakao, cengkeh dan markisa di daerah perdesaan seluruh kabupaten secara selektif;
  - d. meningkatkan intensitas budidaya peternakan;
  - e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar;
  - f. mengembangkan budidaya perikanan air tawar;
  - g. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat; dan
  - h. mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.
- (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas :

- a. Pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan untuk mendukung fungsi Kabupaten Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional kepentingan Sosial Budaya.
  - b. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
  - c. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat;
  - d. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Tana Toraja;
  - e. mempertahankan kawasan situs budaya dan mengembangkan obyek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
  - f. mengembangkan jalur jalan lingkar wisata yang menghubungkan obyek-obyek wisata di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan terpadu juga dengan obyek-obyek wisata di Kabupaten Toraja Utara; dan
  - g. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.
- (7) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas :
- a. melakukan kajian, eksplorasi sampai ke eksploitasi blok minyak Enrekang yang kawasannya termasuk hampir seluruh wilayah Kabupaten, dengan menghindari kemungkinan rusaknya situs dan obyek-obyek wisata budaya dan alam, dengan pertimbangan manfaat bagi rakyat Daerah dan Nasional, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengutamakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah maupun Nasional dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dengan pendidikan prakerja maupun melalui program alih pengetahuan dan teknologi;
  - b. mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi maupun longsor;
  - c. mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
  - d. mengembangkan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis
- (8) Strategi pengembangan potensi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas :
- a. mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - b. mengembangkan industri kerajinan penunjang pariwisata, seperti ukiran, lukisan, patung, anyaman, miniatur rumah adat Toraja, T-shirt dan tenun;
  - c. mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di PKL dan PKLp; dan
  - d. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman
- (9) Strategi pengembangan potensi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, terdiri atas :
- a. Penataan ulang kawasan perdagangan di PKL Makale dengan (i) peremajaan kawasan perdagangan lama di pusat kota Makale; (ii) pemindahan pasar Kota Makale agar terpadu dengan kawasan terminal; dan (iii) pembangunan pasar seni yang terpadu dengan pusat seni dan informasi pariwisata;
  - b. mengembangkan kawasan perdagangan di PKLp;
  - c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian; dan

- d. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar
- (10). Strategi pengembangan potensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri atas :
- a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan dan pariwisata;
  - b. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas STK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKL, PKLp, PPK dan PPL
- (11). Strategi pengembangan potensi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, terdiri atas :
- a. mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan kemiringan di atas 30 derajat, dan bantaran sungai;
  - b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir dan gempa.
  - c. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKL dan PKLp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahan vertikal dengan ketinggian sedang;
  - d. mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
  - e. Mengembangkan kawasan permukiman transmigrasi secara selektif di luar kawasan lindung.
- (12). Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, terdiri atas :
- a. mengembangkan pendidikan kearifan lokal baik dalam pendidikan formal maupun non formal termasuk memasukkannya sebagai bagian bahan ajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
  - b. membangun kompetensi dan kapasitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana dan pemerintahan; dan
  - c. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan di sektor-sektor tersebut pada huruf b
- (13). Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf m, meliputi:
- a. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
  - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga.

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Pusat-pusat Kegiatan**

**Pasal 7**

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. PKL;
  - b. PKLp;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKL yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan adalah kawasan perkotaan Makale;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Bittuang yang potensil dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata Budaya di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan kawasan wisata Tana Toraja; dan kawasan perkotaan sekitar bandara baru Buntu Kuni' Kecamatan Mengkendek, yang potensil dikembangkan menjadi kota simpul transportasi udara.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ibukota-ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLp, yang terdiri atas PPK- PPK :
  - a. Kawasan Perkotaan Rante Kurra di Kecamatan Kurra
  - b. Kawasan Perkotaan Padang Iring di Kecamatan Rantetayo
  - c. Kawasan Perkotaan Pattan Ulu Salu di Kecamatan Saluputti
  - d. Kawasan Perkotaan Leatung di Kecamatan Sangalla' Utara
  - e. Kawasan Perkotaan Bullian Massa'bu di Kecamatan Sangalla'
  - f. Kawasan Perkotaan Malolin di Kecamatan Rano
  - g. Kawasan Perkotaan Rante Buttu di Kecamatan Bonggakaradeng
  - h. Kawasan Perkotaan Kondo Dewata di Kecamatan Mappak
  - i. Kawasan Perkotaan Buntu Benteng Ambeso di Kecamatan Gandang Batu Sillanan

- j. Kawasan Perkotaan Batualu di Kecamatan Sangalla' Selatan
  - k. Kawasan Perkotaan Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan
  - l. Kawasan Perkotaan Lion Tondok Iring di Kecamatan Makale Utara
  - m. Kawasan Perkotaan Talion di Kecamatan Rembon
  - n. Kawasan Perkotaan Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe;
  - o. Kawasan Perkotaan Pongdingao' di Kecamatan Masanda; dan
  - p. Kawasan Perkotaan Lekke' di Kecamatan Simbuang.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas PPL- PPL:
- a. Bau dan Buntu Limbong di Kecamatan Bittuang;
  - b. Poton, Bau Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng;
  - c. Salubarani, Gandangbatu, Mebali, Tangatondok, Perindingan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan;
  - d. Tabang di Kecamatan Kurra;
  - e. Pantan, Kamali Pentalluan di Kecamatan Makale;
  - f. Pa'tekke, di Kecamatan Makale Selatan ;
  - g. Rantelemo dan Mandetek di Kecamatan Makale Utara;
  - h. Balepe' di Kecamatan Malimbong Balepe';
  - i. Tondok Banga di Kecamatan Mappak,
  - j. Sangratte dan belau di Kec. Masanda;
  - k. Uluway, Marinding, Tampo di Kecamatan Mengkendek;
  - l. Pangalloan di Kecamatan Rano
  - m. Madandan di Kecamatan Rantetayo;
  - n. Batusura', Palesan di Kecamatan Rembon;
  - o. Tolange di Kecamatan Saluputti;
  - p. Kaero di Kecamatan Sangalla';
  - q. Kandeapi di Kecamatan Sangalla' Selatan;
  - r. Saluallo di Kecamatan Sangalla' Utara;
  - s. Makkodo di Kecamatan Simbuang.
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Lampiran I.1 Gambar 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dan dicantumkan pada lampiran III.1 Tabel 1 Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga** **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

#### **Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
  - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
  - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Jaringan jalan kolektor primer yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :
    - Makale - Batas Kab.Toraja Utara;
    - Batas Kota Makale - Batas Kab. Luwu;
    - Makale – Se’seng – Batas Kab.Mamasa;
    - Makale – Batas Kab. Enrekang.
  - b. Jaringan jalan Provinsi adalah jalan Kolektor Primer yang meliputi:
    - Makale - perbatasan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
    - Pa’tengko – Kondoran – Sandale – Buntao’ (Toraja Utara)
    - Kokkang – Buakayu – Bau – Batas Pinrang
  - c. jaringan jalan Kabupaten, meliputi :
    - jalan kolektor primer penghubung Kota Makale dengan ibukota kabupaten tetangga yang tidak termasuk jalan nasional atau jalan provinsi;
    - jalan kolektor primer lingkaran wisata Tana Toraja;
    - jalan kolektor primer penghubung ke pusat-pusat produksi pertanian;
    - jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer ke obyek wisata;
    - jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer ke pusat-pusat permukiman.
  - d. Jaringan kolektor primer penghubung Kota Makale dengan ibukota kabupaten tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah:
    - ruas jalan penghubung jalan kolektor primer Rembon – Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi barat, dari Rembon - Matangli – Masuppu – Simbuang - Saruran ( batas Kab. Mamasa);
    - ruas jalan penghubung jalan kolektor primer Makale –Rembon – Buakayu - Bau – Batas Kab. Enrekang.
    - ruas jalan penghubung jalan kolektor primer Makale – Kab. Luwu, dari Tete Bassi – Kondoran – Makula – Batualu – batas Kab. Luwu.
  - e. Jaringan kolektor primer lingkaran wisata sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah ruas jalan lingkaran wisata yang meliputi ruas jalan:
    - Bittuang – Balla – Tiroan – batas Kab. Toraja Utara;
    - Kondoran – La’bo – perbatasan Kab. Toraja Utara;
    - Batualu – Tampo – Pa’tengko;
    - Mebali – Gandang Batu – Benteng Ambeso (Buntu) – Rano – Bua Kayu – Poton – Mappa’ – Kole Barebatu;
    - Tilanga’ – Lemo – Lion Tondok Iring;
    - Botang – Buntu Burake – Pangleon;
    - Botang – Manggau – Santung – Pasang – Tiromanda; dan
    - Bambalu – Maroson – Salu Mai’ting

- f. Jaringan jalan penghubung jalan kolektor primer ke pusat-pusat produksi komoditi pertanian unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
- ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Pondingao;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Lekke’;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Kondo Dewata’;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Ratte Kurra;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Rantetayo;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Pattan Ulu Salu;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Malimbong;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Talion Rembon;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Tiromanda;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Ratte Buttu;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Malolin;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Leatung;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Bullian Massa’bu;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Batu Alu;
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Buttu Benteng Ambeso.
  - ruas jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer dengan pusat-pusat produksi pertanian unggulan di PPK Lion Tondok Iring
- g. Jaringan jalan lokal primer penghubung ke obyek-obyek wisata sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi ruas jalan:
- ruas jalan penghubung jalan Kolektor Primer Makale-Rantepao ke Obyek Wisata (OW) Makam Adat Lemo;
  - jalan penghubung jalan kolektor sekunder Tambunan – Makula yang meliputi ruas jalan lokal sekunder dari Makula – Tongkonan Layuk Kaero – Tongkonan Salemba dan Mapissa di Galingtua – Rante Tongko Sarapung – Tongkonan Solo – Tongkonan Buntu Tongko, ruas jalan Suaya – Rante di Tongko Sarapung – jalan penghubung Leatung - Tumbang Datu– Makula;
  - ruas jalan penghubung jalan lingkaran Wisata – OW Lembang Adat Sillanan;

- ruas jalan penghubung jalan kolektor primer Makale – Mamasa dengan OW lembang dan kuburan adat Pattan;
  - ruas jalan penghubung jalan kolektor primer Makale – Mamasa dengan OW air terjun Patongloan dan agrowisata Bolokan.
  - ruas jalan yang menghubungkan ke seluruh objek-objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tana Toraja.
- h. jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer ke pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi seluruh jalan lokal primer penghubung jalan kolektor primer maupun lokal primer ke pusat-pusat permukiman di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe A terdapat di PKLp Mengkendek;
  - b. terminal penumpang tipe B terdapat di PKL Makale; dan
  - c. terminal penumpang tipe C terdapat di PKLp Bittuang dan di setiap PPK.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
- a. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Enrekang – Sidrap-Parepare-Makassar.
  - b. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Enrekang – Sidrap-Pinrang – Polmas-Majene-Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
  - c. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Enrekang – Sidrap-Bone
  - d. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Bangkae – Enrekang
  - e. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale – Rantepao – Palopo - Luwu Utara - Luwu Timur.
  - f. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Rantepao ke Obyek Wisata (OW) Makam Adat Lemo;
  - g. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - perbatasan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
  - h. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale – Kab. Luwu, dari Tete Bassi – Kondoran – Makula – Batualu – batas Kab. Luwu
  - i. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale– Tongkonan Layuk Kaero – Tongkonan Salemba dan Mapissa di Galingtua – Rante di Tongko Sarapung – Tongkonan Solo – Tongkonan Buntu Tongko, ruas jalan Suaya – Rante di Tongko Sarapung – jalan penghubung Leatung – Makula
  - j. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Rembon - Kole Bare Batu – Lemo Menduruk – Leppan – Balepe’ – batas Kabupaten Mamasa;
  - k. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Buntu Tangti
  - l. Trayek angkutan penumpang; terminal Makale - Marinding – Kunyi – perbatasan Kabupaten Luwu.
  - m. Trayek angkutan penumpang; Terminal Bittuang – Balla – Tiroan – batas Kabupaten Toraja Utara.
  - n. Trayek angkutan penumpang; Terminal Mengkendek – jalan lingkar wisata-batas Toraja Utara;
  - o. Trayek angkutan penumpang; Terminal Makale – Bera – Pa’buaran
  - p. Trayek angkutan penumpang; Terminal Mengkendek – Mebali – Buntu

- q. Trayek angkutan penumpang; Terminal Makale – Rembon – Buakayu – Rano - Bau
  - r. Trayek angkutan penumpang; Terminal Makale – Rantetayo – Kurra – Bittuang
  - s. Trayek angkutan penumpang; Terminal Bittuang Patongloan – Lean - Mamasa
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat, digambarkan pada Lampiran I Gambar 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, dan dicantumkan pada Lampiran III.2 Tabel 2 Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten, Lampiran III.3 Tabel 3 Simpul Jaringan Jalan di Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3** **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

#### **Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bandara Buntu Kuni' Kecamatan Mengkendek sebagai pengganti bandara pengumpan Pongtiku;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kawasan keamanan operasi penerbangan yaitu kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP.
- (4) Ruang udara yang lebih rinci untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara, digambarkan pada Lampiran I Gambar 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, dan dicantumkan pada Lampiran III.4 Tabel 4 Tatanan Kebandarudaraan di Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat** **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

#### **Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Tana Toraja;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Malea; dan
    - 1) sistem prasarana energi mikro hidro yang bersumber dari Sungai Saddang dan Sungai Mata Allo, Sungai Noling dan beberapa anak sungai menjangkau sampai ke lembang-lembang dan beberapa kecamatan di sekitarnya yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro.
    - 2) sumber tenaga listrik matahari pada daerah perbukitan di Kecamatan Simbuang dan kecamatan Masanda, yang dapat melayani beberapa kecamatan di sekitarnya;
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Depo BBM Makale dan jaringan transmisi tenaga listrik..
- (4) jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
  - a. gardu induk, terdapat di Kota Makale; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi yang terdiri atas SPBU di Kota Makale dan Kecamatan Mangkendek;
  - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 KV melintasi Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Makale Selatan, Makale dan Makale Utara.
- (5) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi, tercantum dalam Lampiran III. 5 Tabel 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan kabel;
  - b. sistem jaringan nirkabel; dan
  - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal Tana Toraja;
- (3) Untuk mendukung sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan.

- (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas berupa lokasi menara Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan
- (5) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya;
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, tergambar pada Lampiran I.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten, dan tercantum pada Lampiran III.6 Tabel 6, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

### **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 14**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. wilayah sungai lintas provinsi;
  - b. daerah irigasi;
  - c. prasarana air baku untuk air bersih; dan
  - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengelolaan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) Direncanakan Melalui Pendekatan WS serta keterpaduan dengan pola ruang dngan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah;
- (3) Wilayah sungai lintas provinsi yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Wilayah Sungai berupa WS Saddang yang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa,; dan
  - b. Sebagian Kecil WS Pompengan-Larona yaitu DAS Noling.
- (4) Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pengembangan dan Pengelolaan DI meliputi 174 DI yang luasnya antara 40 ha sampai dengan 305 ha yang merupakan kewenangan kabupaten. Total luas DI di Kabupaten Tana Toraja adalah sekitar 13.515 ha.
- (5) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: IPA Kabupaten di Kota Makale berkapasitas 91 l/dtk, dan rencana pembangunan IPA baru di Kecamatan Mangkendek serta Air tanah yang tersebar pada beberapa cekungan air tanah yang potensiil di wilayah Kabupaten;
- (6) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Noling dan Sungai Mamasa serta mengendalikan pembangunan di sepanjang sempadan sungai.
- (7) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- (8) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air, tergambar pada Lampiran I.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten, dan tercantum pada Lampiran III.7 Tabel 7 dan Lampiran III.8 Tabel 8, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

**Pasal 15**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf d, terdiri atas :

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan air minum;
- c. sistem jaringan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

**Paragraf 5**  
**Sistem Jaringan Persampahan**

**Pasal 16**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi rencana TPS, TPA serta rencana pengolahan;
- (2) Rencana TPS di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPS sampah organik terutama di perdesaan, dan TPS sampah anorganik di perkotaan;
- (3) Rencana pengembangan tempat pemrosesan sampah akhir (TPA) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kecamatan Rantetayo dengan luas lahan 4,00 Ha;
- (4) Rencana pengolahan sampah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana pengolahan organik menjadi kompos skala kecil yang tersebar di lingkungan permukiman.
- (5) Rincian rencana sistem prasarana jaringan persampahan, tercantum pada Lampiran III.9 Tabel 9, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Sistem Jaringan Air Minum**

**Pasal 17**

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan sistem sebagai berikut :

- a. Sambungan langsung melalui pipa transmisi dari sumber air minum ke pusat penyediaan air minum (PAM) setempat, dan melalui pipa distribusi disambungkan langsung ke rumah-rumah dan fasilitas umum serta fasilitas sosial;
- b. Disediakan kran-kran umum pada kawasan-kawasan permukiman padat; dan
- c. Sambungan langsung dari PAM perdesaan dengan sumber-sumber air baku dari mata air di pegunungan.

**Paragraf 7**  
**Sistem Jaringan Air Limbah**

**Pasal 18**

- (1) Rencana Sistem Jaringan Prasarana air limbah Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi : rencana sistem perpipaan, rencana Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Rencana IPAL limbah industrisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan tidak jauh dari kawasan-kawasan agroindustri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah.
- (3) Rencana IPAL limbah domestik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan di Kabupaten.
- (4) Rencana Sistem Perpipaan Air Limbah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan ke sistem komunal yang berada di Kota Makale dan Ibukota Kecamatan lainnya.
- (5) Rencana IPLT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan ke sistem komunal yang berada di kawasan perkotaan Kabupaten.
- (6) Rincian rencana sistem prasarana air limbah tercantum pada Lampiran III.9 Tabel 9, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Sistem Jaringan Drainase**

**Pasal 19**

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi :

- a. drainase primer dilakukan normalisasi dan perkuatan tebing: Sungai Saddang, Sungai Mata Allo dan Sungai Noling;
- b. drainase sekunder dilakukan pembangunan sistem drainase pada daerah permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir menuju drainase primer; dan
- c. drainase tersier dilakukan pembangunan sistem drainase pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder.

**Paragraf 9**  
**Jalur Evakuasi Bencana**

**Pasal 20**

Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi :

- a. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Makale;
- b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Sangalla', Kecamatan Sangalla' Selatan, Kecamatan Sangalla' Utara, Kecamatan Kurra, Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda; dan

- c. jalur evakuasi bencana gempa di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda,atan, Kecamatan Sangalla' Kecamatan Sangalla' Se
- d. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c direncanakan mengikuti/menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana.

## **BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 21**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagai Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

#### **Pasal 22**

- (1). Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan rawan bencana;
  - d. kawasan lindung geologi; dan
  - e. kawasan lindung lainnya.
- (2). Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergambar pada Lampiran I.2 Rencana Peta Pola Ruang Kabupaten, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung**

#### **Pasal 23**

- a. Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas kurang lebih 92.824,96 ha sekitar 44,35% dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja, yang meliputi; Hutan Lindung Bittuang seluas 20.055,76 ha (216%), Hutan Lindung Bonggakaradeng seluas 18.390,29 ha (19,85%), Hutan Lindung Gandang Batu Silanan seluas 5,89 ha (0,01), Hutan Lindung Makale Selatan seluas 18,48 ha (0,02%), Hutan Lindung Malimbong Balepe seluas 4.969,98 ha (5,36%), Hutan Lindung Mappak seluas 6.759,94 ha (7,30%), Hutan Lindung Masanda seluas 13.478,77 ha (14,49%), Hutan Lindung Mengkendek seluas 5.866,54 ha (6,33%), Hutan Lindung Rano seluas 3.984,36 ha (4,31%), Hutan Lindung Rembon seluas

1.140,69 ha (1,19%), Hutan Lindung Sangalla' Selatan seluas 1.183,67 ha (1,25%) dan Hutan Lindung Simbuang seluas 16.970,69 ha (18,30%).

- b. Rincian hutan lindung, tergambar pada Lampiran I.2 Rencana Peta Pola Ruang Kabupaten dan dicantumkan pada Lampiran III.10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 24**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan sempadan sungai; dan
  - b. kawasan kearifan lokal.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daerah sepanjang bantaran Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Noling dan Sungai Mamasa;
- (3) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua kawasan sistem kehidupan tongkonan yang mempunyai nilai sejarah yang diakui keberadaannya oleh masyarakat adat pada setiap wilayah persekutuan adat.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Rawan Bencana**

**Pasal 25**

- (1) kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :
  - a. kawasan rawan bencana alam; dan
  - b. kawasan rawan bencana geologi.
- (2) kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ;
  - a. kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda; dan
  - b. Kawasan rawan banjir yang terdapat di Kecamatan Makale.
- (3) kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan;
  - b. kawasan pusat gempa di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Masanda.
- (4) Rincian kawasan rawan bencana, dicantumkan pada Lampiran III.11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Lindung Geologi**

**Pasal 26**

Kawasan lindung geologi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:

- a. kawasan pusat gempa di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda; dan
- b. kuburan Adat Lemo di kecamatan Makale Utara, kuburan batu Sillanan dan situs purbakala Silanan di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, kuburan Batu Pattan di Kecamatan Saluputti, kuburan dan Gua Tua Saluallo di Kecamatan Sangalla' Utara, kuburan batu Mummy Bayi di Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Sirope kuburan alam di Kecamatan Makale Utara, situs purbakala Potok Tengan dan situs purbaka Sassa'di kecamatan Mengkendek.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budidaya**

**Pasal 27**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

**Pasal 28**

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bittuang 5.965,23 ha, Kecamatan Bongkaradeng 2.546,05 ha, Kecamatan Gandangbatu Sillanan 2.726,14 ha, Kecamatan Makale Selatan 1.878,10 ha, Kecamatan Malimbong Balepe' 110,97 ha, Kecamatan Mappak 2.256,69 ha, Kecamatan Masanda 1.148,43 ha, Kecamatan Mengkendek 2.644,93 ha, Kecamatan Rano 457,77 ha, Kecamatan Saluputti 438,48 ha;

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan**

**Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;

- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja;
  - (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja;
  - (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kawasan peruntukan perkebunan kopi, kakao, cengkeh, nilam dan vanilla yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja;
  - (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    - a. Kawasan padang penggembalaan untuk ternak besar seperti kerbau dan sapi yang tersebar di kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kecamatan Kurra, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Saluputti, Kecamatan Malimbong Balepe', Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda, Kecamatan Rano, Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak;
    - b. Kawasan peruntukan untuk peternakan intensif baik ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas tersebar di seluruh wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya;
  - (6) Rincian kawasan pertanian dan perkebunan, tercantum pada Lampiran III.13 Tabel 13, Lampiran III.14 Tabel 14, Lampiran III.15 Tabel 15 dan Lampiran III.16 Tabel 16 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan**

##### **Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengolahan ikan di kecamatan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan umum;
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi budidaya mina padi dan budidaya kolam yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya;
- (4) Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) dengan skala produksi di atas 15.000.000 ekor benih per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan para pembudidaya ikan;
- (5) Rincian kawasan perikanan, tercantum pada Lampiran III.17 Tabel 17, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**

**Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas :
- a. kawasan potensi peruntukan pertambangan batubara di Kecamatan Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Bonggakaradeng dan Sangalla' Selatan;
  - b. kawasan potensi peruntukan pertambangan biji besi di Kecamatan Malimbong Balepe;
  - c. kawasan potensi peruntukan pertambangan emas di Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Bittuang;
  - d. kawasan potensi peruntukan seng di Kecamatan Masanda;
  - e. kawasan potensi peruntukan tembaga di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Masanda dan Kecamatan Mengkendek;
  - f. kawasan potensi peruntukan timbal di Kecamatan Bittuang;
  - g. kawasan potensi peruntukan tras di Kecamatan Rantetayo;
  - h. kawasan potensi peruntukan galena di Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Sangalla' Utara dan Kecamatan Bittuang;
  - i. kawasan potensial tambang minyak dan gas bumi (Migas) meliputi: Blok Minyak Enrekang di Kabupaten Tana Toraja yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten
  - j. Kegiatan penambangan mineral batuan (sirtu) yang dilakukan secara setempat di Sungai Saddang, Sungai Maulu, dan Sungai Mataallo.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, terdiri atas industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga di Kota Makale sebagai PKL dan kota Bittuang sebagai PKLp, PKLp Ge'tengan khususnya di sekitar kawasan bandara baru Buntu Kuni' di Kecamatan Mengkendek.
- (2) kawasan industri kerajinan yang dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kawasan wisata;

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 33**

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :

- a. Kawasan Wisata Ecopolis dan Meeting, Information, Convention Exhibition (MICE) Makale;
- b. Kawasan Wisata Religi Buntu Burake di Makale ; dengan objek pendukung :
  - 1) Gua alam
  - 2) Museum

- 3) Monumen Penginjilan
  - 4) Panorama Alam
  - 5) Rumah Adat
  - 6) Kuburan Batu Tondon Makale
  - 7) Kuliner
  - 8) Kereta gantung
  - 9) Taman Hiburan Plasa kolam Makale.
  - 10) Kolam Alam Assa
  - 11) Pasar Hewan
- c. Kawasan Wisata Kaero di Sangalla' : dengan objek penunjang :
- 1) Permandian Air Panas Makula
  - 2) Pekuburan batu Suaya
  - 3) Kuburan Bayi /Passilliran Kambira'
  - 4) Kuburan Gua Alam Tampang Allo
  - 5) Gua Alam Sullukan
  - 6) Tongkonan Banua Kasalle Bau
  - 7) Museum Buntu Kalando
  - 8) Atraksi Seni Budaya
  - 9) Rante Tongko Sarapung.
- d. Kawasan Wisata Sillanan Gandang Batu Sillanan ; dengan objek penunjang :
- 1) Sassa'
  - 2) Perkampungan Adat Sillanan
  - 3) Kawasan Hutan Mapongka,
- e. Kawasan Wisata Mengkendek di Kecamatan Mengkendek; dengan objek penunjang ;
- 1) Potok Tengan
  - 2) Panorama alam Buntu Kandora
  - 3) Banua Puan
  - 4) Liang Lo'ko' Randanan
  - 5) Panjat Tebing
  - 6) Kuburan Batu Ke' Pe' dan Tinoring
- f. Kawasan Wisata Makam Adat Lemo di Makale Utara dengan objek penunjang :
- 1) Permandian alam Tilanga'
  - 2) Makam adat Sirope
  - 3) Tongkonan Mandetek
  - 4) Agrowisata Rante Lingku'
  - 5) Makam Bayi –Passilliran Alla'
- g. Kawasan Wisata Papa Batu Tumakke di Rembon ; dengan objek pendukung:
- 1) Rumah Adat Pattan
  - 2) Talion
  - 3) Benteng Pongtiku, Boronan
  - 4) Likunna Makuyo
  - 5) Atraksi Budaya
  - 6) Pekuburan Batu Sanduri, Lo'po'
- h. Kawasan Kuburan Liang Ba'ba Saratu Ollon di Bonggakadeng ; dengan objek pendukung :
- 1) Air terjun Salu Bitu
  - 2) Permandian Air Panas Ratte Buttu
  - 3) Liang pahat
  - 4) Permandian Air Panas Bake'
  - 5) Panorama Alam

- i. Kawasan Batu Tallu Simbuang di Simbuang ; dengan objek pendukung :
  - 1) Panorama Alam
  - 2) Kolam Alam Limbong Deata
  - 3) Tedong-tedong
  - 4) Liang pahat
  - 5) Kolam Alam Kondo Dewata
  - 6) Batu Sittene
- j. Kawasan Air terjun Sarambu Assing di Bittuang; dengan objek pendukung :
  - 1) Agrowisata Bolokan
  - 2) Hutan Wisata
  - 3) Permandian Air Panas
  - 4) Rumah Adat
  - 5) Air terjun Ratte Sarambu
- k. Kawasan Wisata Pango-pango di Makale Selatan ; dengan objek pendukung :
  - 1) Panorama Alam
  - 2) Tracking
  - 3) Sepeda Gunung
  - 4) Wisata Berkuda
  - 5) Monumen Ampang Banu'
  - 6) Atraksi seni budaya
  - 7) Agrowisata.
- l. Kawasan Wisata Alam tondok To Bugi'di Masanda ;dengan objek pendukung :
  - 1) Panorama Alam
  - 2) Atraksi Seni Budaya
  - 3) Air Terjun Sarambu Sengo'
  - 4) Permandian Air Panas
  - 5) Batu Tindak Sarira
  - 6) Sakean
  - 7) Bulu Pala'
  - 8) Lando Tekka
- m. Kawasan Wisata Barereng di Kurra; dengan objek pendukung :
  - 1) Rafting/Arung Jeram
  - 2) Air Terjun
  - 3) Kolam Pemancingan
  - 4) Tracking
  - 5) Panorama
- n. Kawasan Wisata Talondo Tallu di Malimbong Balepe' ; dengan objek pendukung :
  - 1) Air terjun
  - 2) Hutan Wisata
  - 3) Perkemahan
  - 4) Atraksi seni budaya
  - 5) Kuburan Batu
  - 6) Rumah Adat Papa Batu Tongkonan Tallu Manuk
- o. Kawasan Desa Wisata Bebo' Tumbang Datu di Sangalla Utara: dengan objek penunjang :
  - 1) Desa Wisata
  - 2) Rumah Adat
  - 3) Tradisi Kehidupan Masyarakat Sehari-hari
  - 4) Benteng To Pada Tindo
  - 5) Goa Alam Sa'pak Bayo-Bayo
  - 6) Passiliran Kambisa
  - 7) Kerajinan seni ukir

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**  
**Pasal 34**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi:
  - a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya.
  - b. bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKL dan PKLp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan ketinggian sedang.
- (3) kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b:
  - a. kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Sanggala Selatan;
  - b. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan builtup area (daerah terbangun);
  - c. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**  
**Pasal 35**

- (1) Rencana kawasan peruntukan lainnya dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, merupakan kawasan olahraga, kawasan perdagangan, pertahanan dan keamanan serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Rencana Kawasan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan olahraga kabupaten yang dikembangkan secara berhirarki pada masing-masing pusat dan sub pusat kegiatan secara proporsional.
- (3) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan yang meliputi:
  - a. kawasan perdagangan skala kabupaten meliputi Kota Makale sebagai PKL dan kota-kota PKLp Bittuang dan kota baru sekitar kawasan bandara baru Buntu Kuni' Kecamatan Mengkendek.
  - b. kawasan perdagangan skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan ibukota-ibukota kecamatan; dan
  - c. Pasar hewan, Pasar induk dan pasar seni di Makale, pasar tradisional di setiap kecamatan, pasar holtikultura di Buntu, Perindingan, Bonggakaradeng, Rantetayo, sangalla, bittuang, simbuang, sangalla' selatan).

- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Polres dan Kodim di Makale, Polsek dan Koramil di Kecamatan-Kecamatan dan Lapangan Tembak di Kecamatan Mengkendek.
- (5) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP.

#### **Pasal 36**

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 - 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Tana Toraja.

### **BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **Pasal 37**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :
  - a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada Lampiran I.3 dan tercantum dalam Lampiran III.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 38**

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

#### **Pasal 39**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi perkebunan komoditi unggulan seperti kopi, kakao, cengkeh yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Hutan Lindung;

- c. Kawasan sudut kepentingan sosial budaya adalah Wisata Budaya Tana Toraja; dan
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan pemanfaatan teknologi adalah Kawasan Penambangan minyak Blok Enrekang.

#### **Pasal 40**

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri dari kawasan hutan lindung;
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - d. kawasan strategis kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi tinggi
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan bandara baru Buntu Kuni' Kecamatan Mengkendek;
  - b. Kawasan Wisata permandian air panas, alam dan budaya terpadu Makula;
  - c. kawasan perdagangan PKL Kota Makale, dan
  - d. Kawasan Perkotaan Kota Satelit Bittuang;.
  - e. kawasan perkebunan komoditi unggulan seperti kopi, kakao, cengkeh;
- (3) KSK kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup pada ayat (1) huruf b, terdiri atas;
  - a. Kawasan wisata alam Hutan Pango-Pango di Kecamatan Makale Selatan;
  - b. kawasan wisata alam dan budaya terpadu di sepanjang jalur jalan lingkaran wisata Tana Toraja;
  - c. Air Terjun Patongloan di Kecamatan Bittuang;
  - d. Kawasan wisata alam permandian Tilangga di Kecamatan Makale Utara; dan
  - e. Kawasan Wisata permandian air panas, alam dan budaya terpadu Makula;
- (4) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengembangan objek-objek wisata budaya yang terpadu dengan dengan keindahan alamnya, terdiri atas :
  - a. Kawasan wisata Kuburan Adat Lemo;
  - b. kawasan wisata Kaero;
  - c. kawasan wisata Sillanan;
  - d. kawasan wisata papa batu Tumakke;
  - e. Kawasan Wisata Potok Tengan;
  - f. Kawasan Wisata Buntu Burake;
  - g. Kawasan Wisata Liang Ba'ba Saratu Ollon;
  - h. Kawasan Wisata Batu Tallu Simbuang;
  - i. Kawasan Wisara Sarambu Assing;
  - j. Kawasan Wisata Panorama Tondok To Bugi';
  - k. Kawasan Wisata Pango-pango;
  - l. Kawasan Wisata Barereng ;
  - m. Kawasan Wisata Talondo Tallu; dan
  - n. Kawasan Wisata Desa Adat Bebo' Tumbang Datu.

- (5) KSK kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Blok Minyak Enrekang yang terdapat di wilayah Kabupaten Tana Toraja.:
- (6) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Tana Toraja disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa rencana tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (7) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Pasal 41**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten lain, atau dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota dan/atau Kabupaten Tana Toraja dengan lembaga negara asing non pemerintah.
- (4) Rincian program pemanfaatan ruang yang disusun dalam indikasi program utama lima tahunan tercantum sebagai Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 43**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 44**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
    - kawasan sekitar prasarana transportasi;
    - kawasan sekitar prasarana energi;
    - kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    - kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran III.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 45**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 46**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
  - d. Izin mendirikan bangunan;

- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

##### **Pasal 47**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 48**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif melalui penyiapan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum;
- (4) Pemberian insentif berupa kemudahan dalam perizinan;
- (5) Pemberian disinsentif dengan mengenakan retribusi yang tinggi khususnya bagi perusahaan pertambangan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- (6) Pemberian disinsentif melalui penganakan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40 %.

##### **Pasal 49**

Ketentuan insentif pemerintah daerah kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:

- a. keringanan retribusi;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

##### **Pasal 50**

- (1) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan
  - d. penalti.

### **Pasal 51**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Arahan Sanksi**

#### **Pasal 52**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### **Pasal 53**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

#### **Pasal 54**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

### **BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 56**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

#### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 57**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Pasal 58**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

#### **Pasal 59**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 60**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **Pasal 61**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 62**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## **Pasal 63**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

## **Pasal 64**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## **Pasal 65**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 66**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

## **Pasal 67**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 68**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
  - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TANA TORAJA,

**THEOFILUS ALLORERUNG**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

**ENOS KAROMA, SE. MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19561110 198112 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2010 NOMOR.....